

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 2595/Pdt.G/2021/PA.Kbm TERHADAP PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERSELISIHAN DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Tri Nurkhotimah¹⁾; Slamet Mujiono²⁾; Jamin³⁾
Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen
E-mail: triinurcute@gmail.com

Abstract

Divorce is an event that cannot be avoided by every husband and wife, both those who have been married for a long time and recently married, in the case experienced by the plaintiff and the defendant in the decision Number: 2595/Pdt.G/2021/PA.Kbm, he causative factor was because the defendant was lacking in providing a living and the plaintiff had nusyuz and had another man who include defendant's superior. The research objectives are: To find out the basis of judges: (1) Considerations in household disputes at the kebumen Religious Court? (2) What is the view of islamic law on living for a nuzyus wife. This study uses a normative legal research method, with a doctrinal legal approach that is conceptualized in legislation and comparative. The results of the study show that the validity of the dispute to be used as a reason for divorce which has been regulated in article 19 letter (f) PP No. 9 year 1975. Based on the results of this study, it can be seen that the judge's consideration in divorce on the grounds of dispute is in accordance with the applicable legal basis. This thesis also suggests that the judge resolves the case of a dispute that causes divorce based on a copy of the decision document with the reasons stated in the decision, besides that the attitude of the judge in considering this decision with juridical considerations.

Keywords: *Analysis, Divorce, Domestic disputes, Verdict, Religious court decision.*

Abstrak

Perceraian merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat dihindarkan oleh setiap pasangan suami istri baik yang sudah lama menikah maupun baru saja menikah, pada halnya yang dialami oleh pihak penggugat dan tergugat dalam putusan Nomor: 2595/Pdt.G/2021/PA.Kbm yang menjadi faktor penyebab perceraian tersebut adalah karena pihak tergugat kurang dalam memberi nafkah dan penggugat telah nusyuz dan mempunyai Pria Lain (PIL) yang termasuk atasan dari tergugat. Tujuan penelitian adalah: (1) Untuk mengetahui dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perselisihan Rumah Tangga di Pengadilan Agama Kebumen? (2) Bagaimana pandangan Hukum Islam Terhadap Nafkah

Bagi Istri yang Nusyuz? Studi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan hukum doktrinal yang dikonsepsikan dalam perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan. Pada hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam perceraian dengan alasan perselisihan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Skripsi ini juga mengemukakan bahwa hakim menyelesaikan perkara perselisihan yang menimbulkan perceraian berdasarkan dokumen salinan putusan dengan berbagai alasan yang tertuang dalam putusan tersebut, selain itu juga sikap Hakim dalam mempertimbangkan putusan ini dengan pertimbangan yuridis.

Kata Kunci: Analisis, Perceraian, Perselisihan, Putusan, Putusan Pengadilan Agama.

PENDAHULUAN

Menurut Happy Marpaung bahwa perceraian merupakan pembubaran suatu perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan serta ditetapkan dengan suatu keputusan hakim. Berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,¹ bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.² Oleh sebab itu, dihadapan perselisihan dan dakwaan haruslah dibuat suatu kaidah dan asas umum memutuskan perselisihan dengan berlandaskan suatu asas yang adil.³

Problematika dalam rumah tangga merupakan suatu keadaan yang bermasalah, ketidak kesesuaian antar pasangan suami istri, sehingga menimbulkan suatu konflik, perselisihan dan pertengkaran antara keduanya. Problem yang terjadi dalam rumah tangga, pasangan suami istri bukan hanya menyebabkan kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis, akan tetapi menyebabkan pada perceraian.⁴ Dalam problem ini terjadi karena factor ekonomi, perselisihan dan perselingkuhan. Dimana seorang suami yang kurang dalam menjalankan kewajibannya seperti memberikan nafkah kepada keluarganya, namun juga

¹ Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan

² Inpres Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan

³ Ahmad Al-Hajji Al-Kurdi, *Hukum-hukum Wanita dalam Fiqih Islam*, (Semarang:Dina Utama, 1995), h 54

⁴ Musaitir, "*Problematika Kehidupan rumah tangga pada pasangan suami istri Perspektif Hukum Keluarga Islam*", (Skripsi S1 Fakultas Syari'ah UIN Mataram, 2020), h 1

karena dari pihak istri yang telah mempunyai pria lain sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang menjadikan alasan dalam perceraian.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 pasal 19 jo Kompilasi Hukum Islam diatur tentang alasan-alasan Perceraian yang dibenarkan oleh hukum di Indonesia⁵, yaitu: a.) Salah satu pihak melakukan perzinaan atau pemabuk. b.) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau melakukan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. c.) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Dalam pasal KHI 116 (f) yang berbunyi antara pasangan suami istri yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. *Legal reasoning* hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara di pengadilan harus sesuai secara yuridis antara alat bukti, dasar hukum perundang-undangan. Dasar pokok yang mendasari suatu gugatan itu diperlukan sesuai dengan fakta hukum atau (*fundamentum petendi*).⁶

Dalam perkara perceraian di lingkungan Pengadilan Agama khususnya di pengadilan Agama Kebumen, terdapat permasalahan ketika seorang suami dengan isterinya bercerai, yakni permasalahan tentang faktor ekonomi, perselisihan dan pertengkaran serta perselingkuhan. Oleh karena itu, Majelis Hakim dalam putusan perkara 2595/Pdt.G/2021/PA.Kbm, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 534 K/Pdt.G/1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, akan tetapi yang perlu kita lihat adalah perkawinan itu sendiri masih adapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan tetatp utuh.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Permohonan pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan hidup rukun lagi dalam

⁵ Inpres pasal 19 Kompilasi Hukum Islam

⁶ Pandu Dewanto, Rekontruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan, Vol. 5 no. 2 (Oktober 2020) h. 12.

rumah tangganya, karena itu telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon.

Menurut Majelis Hakim, bahwa secara sosiologis, pemaksaan kerukunan terhadap suami istri, akan menjadikan dampak yang lebih buruknya keadaan. Apalagi dengan nyatanya termohon telah meninggalkan tempat tinggal bersamanya. Dalam duduk perkara ini berdasarkan Undang-Undang yang berkaitan dibidang perkawinan. Berkaitan dengan apa yang akan dikemukakan penulis dalam skripsi ini adalah apa yang menjadi pertimbangan pemohon sehingga melakukan cerai talak terhadap pihak termohon, bahwa dalam menganalisis dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pemohon dan alasan hukum perselisihan dari putusan nomor 2595/Pdt.G/2021/PA.Kbm.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka akan dikaji lebih dalam lagi mengenai alasan mengapa suatu rumah tangga bisa terjadi perselisihan yang mengakibatkan perceraian terhadap pasangan suami istri sehingga tidak dapat disatukan kembali keharmonisannya. Maka disinilah peneliti tertarik untuk mengangkat dalam sebuah skripsi yang berjudul: "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 2595/Pdt.G/2021/PA.Kbm Terhadap Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Kebumen.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang. Penelitian hukum dalam level dogmatic hukum atau keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan. Dalam metode pendekatan perundang-undangan penulis perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan Menurut pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikuti secara umum.⁷

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 96-97

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Perceraian pada perkara Nomor 2595/Pdt.G/PA.Kbm di Pengadilan Agama Kebumen

1. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama adalah Lembaga Negara yang secara khusus menyelesaikan perkara berkaitan dengan para pencari keadilan yang beragama islam sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Bahwa terkait dengan perkara Perdata Nomor 2595/Pdt.G/2021/PA.Kbm tersebut merupakan wewenang dari Pengadilan Agama, hal ini karena para pihak beik Pemohon dan Termohon keduanya menikah secara agama islam dan sampai dengan perkara ini diputuskan keduanya masih beragama islam.

2. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama

Bahwa terkait kompetensi relatife pengadilan agama menurut kesimpulan penulis dapat disimpulkan bahwa perkara perdata Nomor 2595/Pdt.G/2021/PA.Kbm sudah sesuai dengan kompetensi relatif dimana pengajuan perkara tersebut diajukan dimana istri tinggal dan juga sesuai dengan tempat dimana barang-barang objek sengketa berada.

3. Fakta-fakta Persidangan

Berdasarkan hasil dari putusan Majelis Pengadilan Agama Kebumen Bapak Dr. H. Fahrudin, M.H, telah membuat pertimbangan-pertimbangan hukum berdasarkan bukti-bukti yang ada pada persidangan. Dalam hukum acara perdata, kepastian akan kebenaran peristiwa yang diajukan di persidangan itu sangat tergantung pada pembuktian yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan. Sebagai akibatnya bahwa kebenaran itu baru dikatakan ada atau tercapai apabila terdapat kesesuaian antar kesimpulan hasil. Sedangkan apabila terjadi justru sebaliknya, berarti kebenaran itu tidak tercapai.⁸

⁸ Wawancara dengan Bapak Fahrudin , selaku Ketua Majelis Pengadilan Agama Kebumen

Dalam Pertimbangan Majelis Hakim bahwa Pemohon dan Termohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu suami istri terus menerus terjadi pertengkaran atau perselisihan dan tidak ada harapan kembali untuk bersatu maka Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan.⁹ Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon.

Dalam petitium nomor 3 Permohonan Pemohon terhadap hak asuh anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan antara lain:

- a. Berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa jika terjadi perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Tetapi atas pengakuan kedua belak pihak dan dikuatkan oleh bukti dan berupa fotokopian Akta Kelahiran Anak, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon.¹⁰
- b. Berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Dalam Buku II edisi revisi Tahun 2003 hal 156 tentang Pemeliharaan dan nafkah anak huruf (b) menjelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz dapat dialihkan kepada bapaknya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmaninya, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak.¹¹
- c. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik dari saksi Pemohon dan Termohon. Tidak terbukti bahwa Termohon sebagai ibunya adalah orang yang tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk, secara hukum dapat memindahkan hak asuh anak dari ibu kepada ayahnya, walaupun Termohon sebagai ibunya pernah satu kamar dengan laki-laki lain, akan tetapi Termohon telah mengaku khilaf dan telah mengakui kesalahannya berjanji tidak akan

⁹ Pasal 41 (a) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁰ Pasal 105 (1) Kompilasi Hukum Islam tentang Hadlanah

mengulangi kembali. Sehingga perbuatan Termohon dapat menggugurkan hak hadlanah atas kedua anaknya.

Dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan hak asuh anak berdasarkan hadis Nabi SAW. Yang berbunyi “Dari Abu ‘Abdirrahman Al Hubuliy, dari Abu Ayub, ia berkata: Aku mendengar Rosulullah SAW berkata: Barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya di hari kiamat”. (HR. Tirmidzi)

Bahwa karena tidak terbukti bahwa Termohon adalah orang yang tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku yang buruk yang secara hukum dapat memindahkan hak asuh anak dari ibu kepada ayahnya, dan dengan mempertimbangkan Hadis Nabi SAW tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum nomor 3 permohonan Pemohon tentang hak asuh anak.

DALAM REKONVENSİ, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya yaitu:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan bahwa kedua anaknya adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat Rekonvensi.
- c. Menetapkan bahwa hak asuh anak ada pada Penggugat Rekonvensi
- d. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Penggugat Rekonvensi berupa nafka sehari-hari, biaya pendidikan dan kesehatan kedua anaknya sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulan sampai anak berumur 21 tahun /mandiri, dengan ketentuan penambahan 10 % pertahun atau menyesuaikan kebutuhan anak untuk kedepannya.
- e. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah.
 - a) Mut’ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - b) Nafkah iddah, setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 bulan = sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi secara tunai sebelum diucapkan ikrar talak.

Bahwa dalam gugatan Rekonvensi diatas, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan alasan tidak

layak bagi Penggugat Rekonvensi menjadi seorang ibu yang baik untuk mengasuh anaknya, dan Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi tuntutan mut'ah dan nafkah iddah dengan alasan karena Penggugat Rekonvensi telah nusyuz.

Kemudian, tuntutan Penggugat petitum angka 3 tentang hak asuh anak Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam bagian konvensi, Karena hal ini berdasarkan pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi petitum angka 3 tentang hak asuh anak dapat dikabulkannya. Oleh sebab itu, pemegang hak hadlonah wajib memberikan akses atau kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan kedua anaknya.

Dalam pertimbangan mengenai Nafkah Penggugat Rekonvensi petitum angka 4 tentang nafkah anak, oleh karena itu telah terbukti berdasarkan pengakuan kedua belah pihak bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai 2 orang anak yang bernama X dan Y yang saat ini berada pada asuhan Penggugat Rekonvensi, maka untuk menjamin kelangsungan hidup anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (d) jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim akan menentukan besaran nafkah anak sesuai dengan kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi.

Kemudian tuntutan Penggugat Rekonvensi petitum angka 5 tentang mut'ah dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa mut'ah adalah kewajiban yang harus diberikan oleh suami apabila menceraikan istrinya dengan talak raj'i dan istri ba'da dukhul, oleh karena itu si istri ba'da dukhul maka Majelis Hakim akan menentukan sendiri besaran mut'ah berdasarkan kelayakan dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan lamanya perkawinan yaitu Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang besarnya akan ditentukan berdasarkan amar putusan.

KESIMPULAN

Berdasarkan kesimpulan terkait dengan gugatan Penggugat yang terurai dengan jelas dalam tulisan penulis, bahwa penulis menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus gugatan rekonvensi dalam nomor putusan 2595/Pdt.G/2021/PA.Kbm adalah di lihat dari aspek kompetensi absolut dan kompetensi relatif dari pengadilan Agama. Selain hal tersebut adanya fakta-fakta persidangan yang ada

dan syarat-syarat yang menjadi latar belakang perceraian tersebut. Dasar pertimbangan hakim sudah sesuai dengan pertimbangan yang di tentukan.

Pertimbangan Majelis Hakim terkait Perkara Nomor 2595/Pdt.G/2021/PA.Kbm yaitu terjadinya perceraian dengan alasan perselisihan dalam rumah tangga yang menyebabkan karena pada nafkah, hak asuh anak serta nusyuz dari istri, Berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa jika terjadi perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Disinilah bahwa pada pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan bahwa hak asuh anak tetap pada ibu karena anak masih dibawah 12 tahun atau belum mumayyiz, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (d) jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim akan menentukan besaran nafkah anak sesuai dengan kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi.

Dalam pandangan hukum islam terkaut nafkah bagi istri yang nusyuz telah di tentukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga tidak ditemukan syarat nafkah bagi istri dalam masa 'iddah, Pada pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa mut'ah adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan istrinya dengan talak raj'i dan istri ba'da dhukul maka Majelis Hakim mengabulkannya. Sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) KHI, bahwa kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan istrinya dengan talak raj'i dan istri ba'da dhukul, oleh karena Majelis Hakim mengabulkan atas nafkah mut'ah. Akan tetapi pada nafkah 'iddah Majelis Hakim tidak mengabulkan karena istri telah nusyuz, ketentuan pada Pasal 149 pada poin (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam tentang Akibat Putusnya Perkawinan Akibat Talak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Kurdi, Ahmad Al-Hajji. 1995. *Hukum-hukum Wanita dalam Fiqih Islam*. Semarang:Dina Utama.

Dewanto, Pandu. 2020. Rekontruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal IUS Constituendum* Vol. 5 no. 2.

Efendi, Jonaedi dan Jhonny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Paranada Media Grup.

Musaitir. 2020. *Problematika Kedihidupan rumah tangga pada pasangan suami istri Perspektif Hukum Keluarga Islam*. (Skripsi S1 Fakultas Syari'ah UIN Mataram)

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2018. *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: Rajawali Pres.

Wawancara dengan Bapak Fahrudin, selaku Ketua Majelis Pengadilan Agama Kebumen.

Undang-Undang

Inpres pasal 19 Kompilasi Hukum Islam

Inpres Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan

Pasal 41 (a) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 105 (1) Kompilasi Hukum Islam tentang Hadlanah